



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2018/PA.TR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Majene, 24 Juni 1986, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Tabur, Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Majene 01 Januari 1985, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Scurity di PT. Rekobana, bertempat tinggal di Jalan Durian III, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 02 Juli 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 231/Pdt.G/2018/ PA.TR, tanggal 02 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai pada tanggal 24 Oktober 2003, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 217/09/XI/2003, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai tanggal 11 November 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tiplalayo, RT.15 Kecamatan Gunung Tabur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

- Anak Pertama umur 13 tahun 3 bulan;
- Anak Kedua umur 7 tahun;
- Anak Ketiga umur 9 bulan;

Anak- anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan September tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Rosliana, yang diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat, bahkan Penggugat pernah mempergoki Tergugat dengan Rosalina di rumah kontrakan di Bedungun;

5. Bahwa setelah Penggugat mempergoki Tergugat tersebut Penggugat langsung mengurus kasus perceraian ke kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun Penggugat mencabut kembali pengaduannya dikarenakan Tergugat minta maaf kepada Penggugat dan berjanji akan meninggalkan Rosalina dan akan menceraikannya;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2018, Tergugat kembali mengulangi perbutannya, Tergugat tetap berhubungan dengan Rosalina dan tidak ada sama sekali menunjukkan iktiqad baik untuk berubah, membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan akhirnya pada bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Februari tahun 2018 tersebut, antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami istri selama 5 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun usaha tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 oleh Mediator Imam Syafi'i, S.HI., M.HI. yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena sejak persidangan dengan agenda jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan diluar hadirnya tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan daili-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



A. Surat

- Fotocopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/09/XI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai tanggal 11 November 2003, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 15 Kelurahan Gunung Tabur, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat dan tergugat (sepupu dua kali orang tua Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tipalayo RT. 15 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat dan tergugat (sepupu dua kali orang tua Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tipalayo RT. 15 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian ini , maka hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KAU) kecamatan Muara Badak, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 oleh Mediator Imam Syafi'i, S.HI., M.HI., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;





Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, Guntur Prakasa bin Sarifuddin terhadap Penggugat, Penggugat

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan september 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul layaknya suami istri selama 5 bulan;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat berupa Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/09/XI/2003 (bukti P), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 171, 172 dan 175 R.Bg

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula dan mengakui secara murni sebagian lainnya yang selengkap tertuan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti



lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di depan persidangan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini





dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.  
Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)